



PUTUSAN

Nomor 406/Pid.B/2021/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Cahwi Bin Adri;
Tempat lahir : Tanjungsari-Sumedang;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 27 Mei 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Dukuh Rt. 28 Rw. 07 Desa Anggadita
Kecamatan Klari Kabupaten Karawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum yang bernama : Darus Hayina Umami, S.H. dan ASEP SEPTIANA,SH.MH, advokat,Pengacara/Penasehat Hukum pada kantor Darus Hayina Umami, S.H.& Partners yang beralamat di Perkantoran Pasar Bersih Blok E8,Galuh Mas,Desa Sukaraja,Kecamatan Teluk Jambe Timur,Kabupaten Karawang , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Surat Kuasa Khusus No: 016/Adv-DHP/SK/XII/21 tanggal 15 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 16 Desember 2021 dibawah nomor 494/KHT/XII/2021.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Kwg



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 406/Pid.B/2021/PN Kwg tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 406/Pid.B/2021/PN Kwg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CAHWI bin ADRI, terbukti secara sah dan meyakinkan telah turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa CAHWI bin ADRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Sertifikat jaminan Fidusia, nomor : W11.00872701.AH.05.01 tahun 2016 An. CAHWI
 - 1 (satu) Bundel Akta Jaminan Fidusia, Nomor : 509, tanggal : 29 Juni 2016, Notaris NOVIYANTI ABSYARI,SH., M.Kn.
Dikembalikan ke PT Alijahrah Indonesia Finance melalui Saksi DADANG WAHYUDI.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Nota Pembelaan (Pledoi) yang dibacakan pada tanggal 27 Januari 2022 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa harus lepas dari segala Tuntutan hukum, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar kiranya Majelis Hakim memberikan putusan seadil-adilnya ;
Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan :



1. Menyatakan terdakwa CAHWI Bin ADRI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa CAHWI Bin ADRI lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada Negara;
Atau apabila yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon agar kiranya yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (*Pledooi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 03 Februari 2022 pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada tanggal 03 Februari 2022 pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **CAHWI Bin ADRI**, pada tanggal 22 Juni 2016 sekitar pukul yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di PT. Alijarah Indonesia Finance yang beralamat di Kantor Ruko Brodway III No. 22 Galuhmas Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Pemberi Fidusia, yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, yang merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia** yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 22 Juni 2016 Terdakwa melakukan Akad Kredit barang Jaminan Fidusia tersebut dengan di PT. Alijarah Indonesia



Finance yang beralamat di Kantor Ruko Brodway III No. 22 Galuhmas Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang dengan cara Terdakwa yang merupakan Konsumen melakukan pengajuan kredit kepada pihak PT. Alijarah Indonesia Finance yaitu barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agiya warna biru metalik tahun 2014 No. Pol. : T-1804-DY, dengan tenor yang diberikan selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan angsuran tiap bulannya yaitu sebesar Rp. 2.785.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa Terakhir angsuran tersebut yang ke 9 (sembilan) yaitu pada tanggal 6 Maret 2017 sisanya sekitar 39 (tiga puluh sembilan) kali angsuran lagi dan harga cash / tunai dari barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agiya warna biru metalik tahun 2014 No. Pol. : T-1804-DY tersebut yaitu sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah). Kemudian terdakwa telah mengalihkan dan memindah tangankan barang berupa : 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agiya warna biru metalik Tahun 2014 No. Pol. : T-1804-DY Nosin : 1KRA066081 Noka : MHKA4DA3JEJ019684, STNK an. DENY KARYANA yang menjadi jaminan fidusia pihak PT. Alijarah Indonesia Finance, kemudian Kepala Cabang PT. Alijarah Indonesia Finance yaitu saksi Muhamad Iqbal Arif Bin Zuhri mendapat laporan dari Sdr. Dadang bagian Colection pada PT. Alijarah Indonesia Finance yaitu pada bulan Mei 2017 telah terjadi tunggakan pembayaran angsuran dengan konsumen atas nama Terdakwa CAHWI Bin ADRI dan tidak lama beberapa hari kemudian dari colection tersebut mengabarkan bahwa mobil dari konsumen Terdakwa Cahwi Bin Adri yang statusnya masih jaminan fidusia telah di pindah tangankan kepala saksi Suryana Bin Icam (menantu Terdakwa) dan kemudian oleh saksi Suryana Bin Icam (menantu Terdakwa) di over kredit kepada Sdr. NENDRASAH tanpa seijin PT. Alijarah Indonesia finance. Kemudian Terdakwa memindah tangankan mobil tersebut kepada saksi Suryana Bin Icam (menantu Terdakwa), lalu oleh saksi Suryana Bin Icam (menantu Terdakwa) di jual mobil tersebut ke daerah Subang kepada Sdr. NENDRASAH.

- Bahwa Terdakwa memindah tangankan mobil tersebut kepada saksi Suryana Bin Icam (menantu Terdakwa) 1 (satu) unit Toyota Agya Tahun 2014 warna biru metalik No. Pol. : T-1804-DY dengan Nomor Rangka : MHKA4DA3JEJ019684 dan Nomor Mesin : 1KRA066081 pada sesuai surat yang diperlihatkan saksi Suryana Bin Icam (menantu Terdakwa) pada tanggal 04 Maret 2017 di daerah Subang namun Terdakwa tidak tahu persis

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Kwg



letaknya dimana karena Terdakwa tidak ikut pada saat saksi Suryana Bin Icam (menantu Terdakwa) memindah tangankan mobil tersebut dengan maksud mengover kredit yaitu menjual dengan mengalihkan biaya kredit mobil tersebut kepada sdr. NENDRASAH awalnya menurut saksi Suryana Bin Icam (menantu Terdakwa) setelah memberi tahu mengatakan sudah secara resmi namun ternyata diketahui over kredit tersebut tidak secara resmi dengan pihak finance. Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. Alijarah Indonesia Finance yang diwakili oleh Kepala Cabang PT. Alijarah Indonesia Finance yaitu saksi Muhamad Iqbal Arif Bin Zuhri melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Karawang untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa CAHWI Bin ADRI melakukan Jaminan Fidusia berupa : 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agiya warna biru metalik tahun 2014 No.Pol : T-1804-DY tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya PT. ALIJARAH Indonesia finance.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Alijarah Indonesia Finance mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 108.615.000,- (seratus delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **CAHWI Bin ADRI**, pada tanggal 22 Juni 2016 sekitar pukul yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di PT. Alijarah Indonesia Finance yang beralamat di Kantor Ruko Brodway III No. 22 Galuhmas Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang**



ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada tanggal 22 Juni 2016 Terdakwa melakukan Akad Kredit barang Jaminan Fidusia tersebut dengan di PT. Alijarah Indonesia Finance yang beralamat di Kantor Ruko Brodway III No. 22 Galuhmas Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang dengan cara Terdakwa yang merupakan Konsumen melakukan pengajuan kredit kepada pihak PT. Alijarah Indonesia Finance yaitu barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agiya warna biru metalik tahun 2014 No. Pol. : T-1804-DY, dengan tenor yang diberikan selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan angsuran tiap bulannya yaitu sebesar Rp. 2.785.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa Terakhir angsuran tersebut yang ke 9 (sembilan) yaitu pada tanggal 6 Maret 2017 sisanya sekitar 39 (tiga puluh sembilan) kali angsuran lagi dan harga cash / tunai dari barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agiya warna biru metalik tahun 2014 No. Pol. : T-1804-DY tersebut yaitu sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah). Kemudian terdakwa telah mengalihkan dan memindah tangankan barang berupa : 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agiya warna biru metalik Tahun 2014 No. Pol. : T-1804-DY Nosin : 1KRA066081 Noka : MHKA4DA3JEJ019684, STNK an. DENY KARYANA yang menjadi jaminan fidusia pihak PT. Alijarah Indonesia Finance, kemudian Kepala Cabang PT. Alijarah Indonesia Finance yaitu saksi Muhamad Iqbal Arif Bin Zuhri mendapat laporan dari Sdr. Dadang bagian Colection pada PT. Alijarah Indonesia Finance yaitu pada bulan Mei 2017 telah terjadi tunggakan pembayaran angsuran dengan konsumen atas nama Terdakwa CAHWI Bin ADRI dan tidak lama beberapa hari kemudian dari colection tersebut mengabarkan bahwa mobil dari konsumen Terdakwa Cahwi Bin Adri yang statusnya masih jaminan fidusia telah di pindah tangankan kepala saksi Suryana Bin Icam (menantu Terdakwa) dan kemudian oleh saksi Suryana Bin Icam (menantu Terdakwa) di over kredit kepada Sdr. NENDRASAH tanpa seijin PT. Alijarah Indonesia finance. Kemudian Terdakwa memindah tangankan mobil tersebut kepada saksi Suryana Bin Icam (menantu Terdakwa), lalu oleh saksi Suryana Bin Icam (menantu Terdakwa) di jual mobil tersebut ke daerah Subang kepada Sdr. NENDRASAH.
- Bahwa Terdakwa memindah tangankan mobil tersebut kepada saksi Suryana Bin Icam (menantu Terdakwa) 1 (satu) unit Toyota Agya Tahun

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Kwg



2014 warna biru metalik No. Pol. : T-1804-DY dengan Nomor Rangka : MHKA4DA3JEJ019684 dan Nomor Mesin : 1KRA066081 pada sesuai surat yang diperlihatkan saksi Suryana Bin Icam (menantu Terdakwa) pada tanggal 04 Maret 2017 di daerah Subang namun Terdakwa tidak tahu persis letaknya dimana karena Terdakwa tidak ikut pada saat saksi Suryana Bin Icam (menantu Terdakwa) memindah tangankan mobil tersebut dengan maksud mengover kredit yaitu menjual dengan mengalihkan biaya kredit mobil tersebut kepada sdr. NENDRASAH awalnya menurut saksi Suryana Bin Icam (menantu Terdakwa) setelah memberi tahu mengatakan sudah secara resmi namun ternyata diketahui over kredit tersebut tidak secara resmi dengan pihak finance. Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. Alijarah Indonesia Finance yang diwakili oleh Kepala Cabang PT. Alijarah Indonesia Finance yaitu saksi Muhamad Iqbal Arif Bin Zuhri melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Karawang untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa CAHWI Bin ADRI melakukan Jaminan Fidusia berupa : 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agiya warna biru metalik tahun 2014 No.Pol : T-1804-DY tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya PT. ALIJARAH Indonesia finance.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Alijarah Indonesia Finance mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 108.615.000,- (seratus delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Dadang Wahyudi, SE bin Ujang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Alijarah Indonesia Finance sebagai Section head collection yang bertugas mengontrol data konsumen yang angsurannya menunggak;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Kwg



- Bahwa saksi bekerja di PT. Alijarah Indonesia Finance sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 Terdakwa telah melakukan Akad kredit barang jaminan fidusia dengan PT. Alijarah Indonesia Finance di kantor yang berkedudukan di ruko Brodway III No. 22 Galuhmas Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;
- Bahwa barang jaminan fiducia berupa 1 (satu) unit móvil merk Toyota Agiya warna biru metalik tahun 2014 Nopol.: T-1804-DY, Nosin.: 1KRA066081, Noka.: MHKA4DA3JEJ019684, STNK atas nama Deny Karyana;
- Bahwa kaitan saksi dengan Terdakwa yaitu mengenai penagihan;
- Bahwa saksi menagih kepada Terdakwa karena terjadi kemacetan pembayaran;
- Bahwa pada saat saksi kerumah Terdakwa untuk melakukan penagihan, saksi mengetahui adanya tunggakan pembayaran dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut sudah dipindah tangankan oleh Suryana ke daerah Subang kepada Nendrasah dengan menunjukkan fotocopy penyerahan mobilnya;
- Bahwa harga cash/tunainya sebesar Rp.91.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa tenor yang diberikan 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 2.758.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada pengalihan ke pihak leasing;
- Bahwa pihak perusahaan ada melakukan somasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menemui Terdakwa tidak ada ketemu ketemu yang lain.
- Bahwa sdr. Suryana melakukan over kredit ke orang Subang secara dibawah tangan;
- Bahwa Isi akta dibawah tangan bahwa orang tersebut akan bertanggung jawab terhadap over kredit tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Suryana Bin Icam di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mertua saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan over kredit 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru metalik Nopol.: T-1804-DY antara Terdakwa dengan PT Alijarah Indonesia Finance;
- Bahwa tenor yang diberikan selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 2.785.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa waktu itu Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa angsuran mobil tersebut sudah 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa setelah Terdakwa over kredit mobil langsung saksi gunakan dan angsurannya juga saksi yang bayarkan;
- Bahwa Terdakwa memberikan mobil kepada saksi karena untuk dipergunakan oleh saksi dan jika Terdakwa butuh mobil untuk pulang kampung ke Sumedang saksi yang antarkan dengan mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut sudah saksi pindah tangankan kepada sdr. Nendrasah didaerah Subang;
- Bahwa secara lisan saksi memberitahukan ke pihak PT. Alijarah Indonesia Finance ketika mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru metalik Nopol.: T-1804-DY kepada sdr. Nendrasah;
- Bahwa saksi over alihkan mobil tersebut kepada sdr. Nendrasah seharga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal sdr. Ade Jamaludin dari pihak PT. Alijarah Indonesia Finance;
- Bahwa pembayaran angsurannya langsung ke PT. Alijarah Indonesia Finance;
- Bahwa yang bayar angsuran mobil saksi berdua dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi over alih mobil tersebut kepada sdr. Nendrasah tidak ada ijin dari Terdakwa karena saksi langsung ijin sama pak Ade Jamaludin orang PT. Alijarah Indonesia Finance;
- Bahwa saksi kenal Nendrasah dari facebook;
- Bahwa saksi over alih mobil tersebut kepada sdr. Nendrasah karena keadaan ekonomi dan lagi butuh uang;
- Bahwa saksi perhatikan fotocopy Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 4 Maret 2017, dan kwitansi tertanggal 04 Maret 2017, dan membenarkan fotocopy surat dan kwitansi tersebut.
- Bahwa Ade Jamaludin adalah karyawan dari PT. Alijarah Indonesia Finance;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu terdakwa mengajukan over kredit mobil ke PT. Alijarah Indonesia Finance, saksi ikut.
- Bahwa saksi melihat postingan dari facebook atas nama Riyan bahwa membutuhkan sebuah mobil;
- Bahwa ketika saksi menghubungi sdr. Riyan, saksi memberitahukan kepada sdr. Ade Jamaludin,
- Bahwa waktu itu sdr. Ade Jamaludin masih bekerja pada PT. Alijarah Indonesia Finance;
- Bahwa sekarang sdr. Ade Jamaludin sudah tidak bekerja lagi di PT. Alijarah Indonesia Finance;
- Bahwa saksi ke tempat sdr. Riyan bersama Ade Jamaludin;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut sewaktu saksi bersama sdr. Ade Jamaludin ke tempat sdr. Riyan;
- Bahwa sdr. Ade Jamaludin tidak kenal dengan sdr. Riyan;
- Bahwa ketika saksi bersama sdr. Ade Jamaludin sampai di Subang tidak terjadi pengalihan dan pengalihan terjadi besoknya lagi;
- Bahwa ketika terjadi pengalihan mobil tersebut sdr. Ade Jamaludin tidak ikut lagi;
- Bahwa yang dibicarakan pada pertemuan pertama dengan sdr. Riyan, orang tersebut yaitu pihak ke-3 mau over alih resmi dan berkas-berkasnya sudah dibawa sama pak Ade Jamaludin;
- Bahwa berkas-berkas yang dibawa seperti fotocopy KTP, KK Atas nama pak Nendrasah;
- Bahwa hubungan sdr. Riyan dengan sdr. Nendrasah adalah mamangnya;
- Bahwa fotocopy KTP dan KK atas nama Nendrasah dibawa oleh sdr. Ade Jamaludin untuk berkas over alih;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak tahu kalau mobilnya di over alihkan;
- Bahwa sdr. Ade Jamaludin sebagai karyawan PT. Alijarah Indonesia Finance;
- Bahwa mobil tersebut sama sdr. Nendrasah 4 (empat) tahunan;
- Bahwa pertemuan saksi dengan Riyan untuk mengalihkan tahun 2017 bulannya lupa dan tahun 2019 kasusnya baru muncul;
- Bahwa sejak mobil diover alih ke tangan Nendrasah kredit macet yaitu sekitar 3 (tiga) tahunan dan saksi sempat menanyakan ke Nendrasah dimana Nendrasah janji akan menyeter ternyata tidak disetor;
- Bahwa sdr. Nendrasah tidak ada pembayaran ke PT. Alijarah Indonesia Finance sama sekali;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mobil tersebut saksi over alihkan ke sdr. Nendrasah seharga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa tadinya mobil dalam penguasaan Nendrasah dan kalau sekarang saksi mantau ke rumah Nendrasah sudah tidak ada;
- Bahwa kredit mobil tersebut menggunakan atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi over kredit Nendrasah janji mau melunasi angsurannya;
- Bahwa dari awal Ade Jamaludin tidak tahu, tetapi saksi secara lisan melaporkan over alih tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengover alihkan mobil tersebut kepada sdr. Nendrasah, ada dari pihak finance datang kerumah saksi;
- Bahwa pihak finance datang kerumah dalam rangka menanyakan masalah angsuran;
- Bahwa dari over alih mobil oleh saksi ke sdr. Nendrasah dengan datangnya pihak finance kerumah saksi rentang waktunya kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi baru pertama kali melakukan over alih seperti ini;
- Bahwa pada waktu sdr. Ade Jamaludin mengambil fotocopy KTP dan KK atas nama sdr. Nendrasah, tidak ada dalam bentuk tertulis mengenai pengalihan over kredit antara sdr. Nendrasah ke PT. Alijarah Indonesia Finance atau dari sdr. Nendrasah ke Terdakwa dengan diketahui oleh pihak finance;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan :

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui over alih mobil yang dilakukan Saksi-2 tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mobil telah di over alihkan oleh Saksi-2 ke pihak ke-3 seminggu kemudian setelah Terdakwa bertanya kepada Saksi-2;

3. Ade Jamaludin Alias Ajam bin Abdul Kodir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa nasabah saksi;
- Bahwa saksi bekerja di PT Alijarah Indonesia Finance;
- Bahwa PT Alijarah Indonesia Finance bergerak di bidang pembiayaan otomotif (leasing);
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 Terdakwa telah mengajukan akad kredit barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru metalik tahun 2014 Nopol. T-1804-DY dengan PT Alijarah Indonesia Finance yang berkantor di ruko Brodway III No. 22 Galuhmas Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenor yang diberikan selama 48 (empat puluh) delapan bulan dengan angsuran perbulannya sebesar Rp.2.785.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menunggak pembayaran angsurannya;
- Bahwa dari PT Alijarah Indonesia Finance ada memberitahukan kepada Terdakwa menunggak pembayaran angsuran.
- Bahwa saksi kurang tahu berapa kali PT Alijarah Indonesia Finance melakukan pemberitahuan kepada Terdakwa karena sudah lepas dari saksi jadi yang melakukan pemberitahuan departemen lain;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah Terdakwa sudah melakukan pembayaran angsuran tunggakkannya setelah dilakukan pemberitahuan, karena sudah bukan saksi lagi pihak collectionnya;
- Bahwa yang dilakukan PT Alijarah Indonesia Finance dengan tidak membayarnya tunggakan angsuran terhadap Terdakwa biasanya penarikan asset;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah ada ditarik asset dari Terdakwa, tapi menurut informasi yang saksi dapat kendaraan tersebut sudah di over kreditkan;
- Bahwa over kredit ke siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu over kredit dari menantunya Terdakwa yang bernama Suryana;
- Bahwa menurut Suryana di over kredit ke daerah Subang ke atas nama Nendrasah;
- Bahwa kapan di over kreditkannya saksi kurang tahu;
- Bahwa tindakan PT Alijarah Indonesia Finance telah melakukan penagihan kepada Terdakwa;
- Bahwa dari PT Alijarah Indonesia Finance tidak boleh mengover alihkan kendaraan yang masih kredit;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan telah di over alihkan ke orang Subang yang bernama sdr. Narendra, PT Alijarah Indonesia Finance tidak menarik kendaraan tersebut Karena menurut informasi kendaraannya sudah tidak ada;
- Bahwa akibat kejadian tersebut berapa PT. Alijarah Indonesia Finance mengalami kerugian yang dialami PT. Alijarah Indonesia Finance kurang lebih sekitar 100 jutaan;
- Bahwa saksi tahu informasi dari kolektor penagihan bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kalau kendaraanya sudah dialihkan ke orang lain;
- Bahwa kolektor tahu ketika melakukan penagihan ke rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah merekomendasikan kepada Terdakwa untuk mengover alihkan kendaraan yang masih over kredit tersebut.
- Bahwa pertama kali saksi ikut bersama sdr. Suryana ke Subang, pada waktu itu belum terjadi over alih;
- Bahwa saksi kenal pak Dadang sebagai Head Colektor (bagian penagihan);
- Bahwa waktu akad kredit saksi berhubungan dengan Suryana, tidak dengan Terdakwa;
- Bahwa biasanya harus ada somasi dari PT. Alijarah Indonesia Finance;
- Bahwa tidak saksi sampaikan ke Terdakwa mengenai over alih kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Alijarah Indonesia Finance sebagai sales sfield yang bertugas melakukan survey kelayakan calon nasabah;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan kredit saksi yang menangani;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada Terdakwa mengenai jatuh tempo, tidak boleh di over alihkan kendaraan sebelum lunas.
- Bahwa sebenarnya tidak boleh mengalihkan kendaraan yang masih kredit tapi kalau rekomendasi layak dengan persyaratan lengkap bisa;
- Bahwa yang melakukan over alih kendaraan ke pihak ke-3 adalah Suryana, bukan Terdakwa;
- Bahwa Suryana adalah menantunya Terdakwa;
- Bahwa Setelah terjadi over alih ke pihak ke-3 oleh Suryana, Suryana tidak memberitahukan kepada saksi.
- Bahwa pihak perusahaan tidak pernah komunikasi dengan sdr. Nendrasah, tetapi pihak PT. Alijarah Indonesia Finance tetap melakukan penagihan ke Terdakwa selaku yang mengajukan akad kredit pertama;
- Bahwa saksi tidak pernah komunikasi dengan sdr. Nendrasah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam Pembelaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadirkan saksi-saksi A de Charge sebagai berikut :

1. **Jumli**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan hampir seminggu sekali bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa memiliki 1 (satu) unit mobil;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang dimiliki Terdakwa Mobil merk Toyota Agya;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa tidak bisa menyetir atau mengendarai mobil;
- Bahwa sehari-harinya yang memakai mobil tersebut anak menantunya yang namanya Suryana;
- Bahwa saksi tahu kalau mobil tersebut asalnya dari hasil kredit;
- Bahwa yang mengajukan kredit mobil tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah cerita ngambil mobil buat menantu;
- Bahwa saksi tahu mobil tersebut ada tunggakan;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang mobil ada dimana.
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan mobil tersebut.
- Bahwa masalah angsuran sama-sama menantunya bayar angsurannya yaitu kadang-kadang Terdakwa dan kadang-kadang menantunya yang bayar angsuran;
- Bahwa terakhir yang saksi ketahui mobil itu katanya sudah dijual;
- Bahwa saksi tahu Informasi dari Terdakwa sendiri yang katanya mobil ada di Subang;
- Bahwa mobil ada di Subang kata Terdakwa itu urusan menantunya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu waktu terjadi over alih tersebut dan kurang lebih 10 hari baru dikasih tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sama sekali over alih mobil oleh menantu Terdakwa (sdr. Suryana) bahkan uangnya juga tidak terima;
- Bahwa over alih mobil tersebut yang saksi dengar 20 jutaan lebih;
- Bahwa keseharian mobil dipakai oleh menantunya (pak Suryana);
- Bahwa saksi pernah melihat sekali menantu Terdakwa (sdr. Suryana) membawa mobil.
- Bahwa mobil parkir di rumah pak Suryana;
- Bahwa Terdakwa ngomong ke saksi, "kadang mantu ga punya uang saya yang setor" dan kadang-kadang mantu yang bayar;
- Bahwa yang kredit mobil tersebut Terdakwa;
- Bahwa yang membayar DP nya berdua;
- Bahwa Terdakwa bilang ke saksi "mobil saya diover alih sama mantu saya sedangkan saya tidak tahu menahu, uang saja saya tidak pakai";
- Bahwa Terdakwa nanya ke pak Suryana "mobil dikemanain" lalu kata Suryana "di over pak sama orang lain";
- Bahwa Kata pak Suryana karena sudah kolep perusahaannya dan punya hutang;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Suryana nanya ke saya “tolong bantu jadi saksi mau gak”, saksi jawab “mau tapi gak bisa diterangin, jadi setahu saya saja keterangan sebenarnya”, bahkan saksi bilang ke pak Suryana “kenapa kamu tanpa sepengetahuan orang tua maen over alih”, kata pak Suryana “kalau tahu begini gak bakal mau pak, cuma nilai uang 23 juta”;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ada mengajukan kredit 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru metalik tahun 2014 Nopol. T-1804-DY dengan PT Alijarah Indonesia Finance yang berkantor di ruko Broadway III No. 22 Galuhmas Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang;
- Bahwa mobil sudah dibayar sudah 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa tenor yang diberikan oleh PT. Alijarah Indonesia Finance selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran perbulannya sebesar Rp.2.785.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengalihkan ke orang lain 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru metalik tahun 2014 Nopol. T-1804-DY itu tetapi menantu Terdakwa (Suryana) mengover alihkannya;
- Bahwa yang terdakwa tahu menantu Terdakwa (Suryana) mengover alihkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru metalik tahun 2014 Nopol. T-1804-DY tanggal 21 Juni 2021;
- Bahwa kata menantu Terdakwa (Suryana) bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru metalik tahun 2014 Nopol. T-1804-DY sudah dialihkan ke orang Subang tanpa sepengetahuan sdr. Ade (orang leasing) dan pengalihan tersebut sudah di laporkan ke Pak Ade (orang leasing) dan Terdakwa sempat menanyakan ke Pak Ade (orang leasing) kenapa di over alihkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru metalik tahun 2014 Nopol. T-1804-DY;
- Bahwa ketika Terdakwa menanyakan ke pak Ade (orang leasing) kata pak Ade (orang leasing) menantumu goblok;
- Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis dari Terdakwa ke PT Alijarah Indonesia Finance bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru metalik tahun 2014 Nopol. T-1804-DY sudah diover alihkan;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku salah dengan kejadian ini;
- Bahwa menantu Terdakwa (sdr. Suryana) ketika mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru metalik tahun 2014 Nopol. T-1804-DY tidak bilang ke Terdakwa;
- Bahwa yang bayar angsurannya Terdakwa karena terdakwa mengajukan kredit;
- Bahwa terdakwa bekerja di pabrik dan sudah pensiun;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang Subang yang menerima over alih 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru metalik tahun 2014 Nopol. T-1804-DY dari sdr. Suryana tersebut;
- Bahwa over kredit 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru metalik tahun 2014 Nopol. T-1804-DY ditanggung secara bersama-sama yaitu ditanggung separo-separo;
- Bahwa Terdakwa tahu setelah satu minggu bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru metalik tahun 2014 Nopol. T-1804-DY telah diover alihkan oleh Suryana ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru metalik tahun 2014 Nopol. T-1804-DY telah diover alihkan oleh Suryana ke orang lain karena terdakwa tidak satu rumah (pisah rumah) dengan memantu Terdakwa (Suryana);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru metalik tahun 2014 Nopol. T-1804-DY disimpan di rumah Suryana karena Terdakwa tidak bisa memakai mobil;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Sertifikat jaminan Fidusia, nomor : W11.00872701.AH.05.01 tahun 2016 An. CAHWI
- 1 (satu) Bundel Akta Jaminan Fidusia, Nomor : 509, tanggal : 29 Juni 2016, Notaris NOVIYANTI ABSYARI,SH., M.Kn.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah mengenal serta membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 Terdakwa telah mengajukan akad kredit barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru metalik tahun 2014 Nopol. T-1804-DY dengan PT Alijarah Indonesia Finance yang berkantor di ruko Brodway III No. 22 Galuhmas Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang;
- Bahwa Tenor yang diberikan selama 48 (empatpuluh) delapan bulan dengan angsuran perbulannya sebesar Rp.2.785.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menunggak pembayaran angsurannya;
- Bahwa dari PT Alijarah Indonesia Finance ada memberitahukan kepada Terdakwa menunggak pembayaran angsuran.
- Bahwa yang dilakukan PT Alijarah Indonesia Finance dengan tidak membayarnya tunggakan angsuran terhadap Terdakwa Biasanya penarikan asset;
- Bahwa PT Alijarah Indonesia Finance telah melakukan penagihan kepada Terdakwa;
- Bahwa dari PT Alijarah Indonesia Finance tidak boleh mengover alihkan kendaraan yang masih kredit;
- Bahwa kendaraan telah di over alihkan ke orang Subang yang bernama sdr. Nendrasah, PT Alijarah Indonesia Finance tidak menarik kendaraan tersebut karena menurut informasi kendaraannya sudah tidak ada;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Alijarah Indonesia Finance mengalami kerugian kurang lebih sekitar 100 jutaan;
- Bahwa colektor tahu Terdakwa tidak memberitahukan kendaraanya sudah dialihkan ke orang lain ketika melakukan penagihan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi Ade Jamaludin Alias Ajam bin Abdul Kodir tidak pernah merekomendasikan kepada Terdakwa untuk mengover alihkan kendaraan yang masih over kredit tersebut.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Alijarah Indonesia Finance sebagai salessfield yang bertugas melakukan survey kelayakan calon nasabah;



- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan kredit saksi Ade Jamaludin Alias Ajam bin Abdul Kodir yang menangani;
- Bahwa saksi Ade Jamaludin Alias Ajam bin Abdul Kodir memberitahukan kepada Terdakwa mengenai jatuh tempo, tidak boleh di over alihkan kendaraan sebelum lunas.
- Bahwa sebenarnya tidak boleh boleh mengalihkan kendaraan yang masih kredit tapi kalau rekomendasi layak dengan persyaratan lengkap bisa;
- Bahwa yang melakukan over alih kendaraan ke pihak ke-3 adalah Suryana, bukan Terdakwa;
- Bahwa Suryana adalah menantunya Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi over alih ke pihak ke-3 oleh Suryana, Suryana tidak memberitahukan kepada saksi Ade Jamaludin Alias Ajam bin Abdul Kodir;
- Bahwa pihak PT. Alijarah Indonesia Finance tetap melakukan penagihan ke Terdakwa selaku yang mengajukan akad kredit pertama;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ditunjuk berita acara dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum diatas maka tibalah saatnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam :

Pertama: Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia

Atau :

Kedua : Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan tersebut, sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta dan keadaan yang terjadi dipersidangan dan dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal mengenai alasan dipilihnya suatu dakwaan yang akan dibuktikan ;

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Kwg



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan dari perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif ke-2 yaitu melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan.

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa **CAHWI bin ADRI** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah **CAHWI bin ADRI** yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 1 telah terpenuhi ;



Ad.2.Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa secara teoritis kesengajaan ada dua yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) yang mana merupakan keinginan mewujudkan unsur-unsur delik, dan teori pengetahuan (*voorstelling theories*) yang merupakan akibat timbulnya dari perbuatannya. Teori ini hanya diketahui pelaku dan apa yang timbul dari tindakan pelaku.

Menimbang, bahwa memiliki barang sesuatu Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu setiap tindakan yang melangsungkan keinginan untuk melakukan kekuasaan yang jelas atas barang sehingga tindakan itu perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut. Sedangkan unsur barang sesuatu benda berwujud maupun benda tidak terlihat yang memiliki taksiran ekonomis.

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu bahwa barang tidak harus punya orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi objek dari perbuatan tersebut dilakukan.

Menimbang, bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yakni ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti pelaku menguasai barang berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik barang, maka barang dibawa pelaku sah dan bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 Terdakwa telah mengajukan akad kredit barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru metalik tahun 2014 Nopol. T-1804-DY dengan PT Alijarah Indonesia Finance yang berkantor di ruko Brodway III No. 22 Galuhmas Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang dengan Tenor yang diberikan selama 48 (empat puluh) delapan bulan dengan angsuran perbulannya sebesar Rp.2.785.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menunggak pembayaran angsuran dan ada pemberitahuan dan penagihan dari PT Alijarah Indonesia Finance kepada terdakwa ,biasanya yang dilakukan PT Alijarah Indonesia Finance terhadap terdakwa yang memiliki tunggakan angsuran biasanya penarikan asset;



Menimbang, bahwa ternyata kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru metalik tahun 2014 Nopol. T-1804-DY telah di over alihkan ke orang Subang yang bernama sdr. Nendrasah, PT Alijarah Indonesia Finance tidak menarik kendaraan tersebut karena menurut informasi kendaraannya sudah tidak ada, padahal bahwa dari PT Alijarah Indonesia Finance tidak boleh mengover alihkan kendaraan yang masih kredit;

Menimbang, bahwa dari pihak PT. Alijarah Indonesia Finance yang menugaskan saksi Ade Jamaludin Alias Ajam bin Abdul Kodir sebagai salesfield yang bertugas melakukan survey kelayakan calon nasabah, serta pada saat Terdakwa mengajukan kredit saksi Ade Jamaludin Alias Ajam bin Abdul Kodir yang menangani dan saksi Ade Jamaludin Alias Ajam bin Abdul Kodir memberitahukan kepada Terdakwa mengenai jatuh tempo, tidak boleh di over alihkan kendaraan sebelum lunas serta saksi ade juga tidak pernah merekomendasikan kepada Terdakwa untuk mengover alihkan kendaraan yang masih over kredit tersebut.

Menimbang, bahwa menurut saksi ade charge Jumli memanglah benar yang melakukan akad kredit adalah Terdakwa dan yang membayar angsurannya adalah Terdakwa dan kadang-kadang menantunya yang bayar angsuran, dan terdakwa sendiri yang mengatakan kepada aksi Jumli bahwa mobil sudah dijual dan mobil ada di subang dan Terdakwa mengatakan kepada saksi jumli bahwa itu urusan menantunya karena yang mengoverkreditkan adalah menantunya yang bernama Suryana berdasarkan keterangan saksi Jumli pada saat terjadi over kredit terdakwa tidak mengetahui dan baru mengetahui hal tersebut setelah 10 hari. Setelah terjadi over alih ke pihak ke-3 oleh Suryana, baik Suryana maupun Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Ade Jamaludin Alias Ajam bin Abdul Kodir sehingga pihak dari PT Alijarah Indonesia Finance tetap melakukan penagihan ke Terdakwa selaku yang mengajukan akad kredit pertama.

Bahwa akibat kejadian tersebut berapa PT. Alijarah Indonesia Finance mengalami kerugian yang dialami PT. Alijarah Indonesia Finance kurang lebih sekitar 100 jutaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan Terdakwa membantah Bahwa yang menjual dan mengoverkredit kan adalah menantunya yang bernama Suryana yang didakwakan kepadanya tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengomodir ketentuan dari Pasal 188 KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal **188 KUHAP** menerangkan sebagai berikut:



Ayat (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya ;

Ayat (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

a. Keterangan saksi ;

b. Surat ;

c. Keterangan Terdakwa ;

Ayat (3) dst ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi DADANG WAHYUDI, SURYANA bin ICAM, ADE JAMALUDIN dan Jumli dapat ditarik kesimpulan bahwa Menantu terdakwa yang bernama Suryana Bin Icam telah mengoverkreditkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru metalik Nopol.: T-1804-DY dibawah tangan tanpa ada izin dan tanpa pembuatan perjanjian baru dari PT Alijarah Indonesia Finance dan dan terdakwa mengetahui hal tersebut setelah 10 hari setelah terjadi over alih ke pihak ke-3 oleh Suryana, baik Suryana maupun Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Ade Jamaludin Alias Ajam bin Abdul Kodir sehingga pihak dari PT Alijarah Indonesia Finance tetap melakukan penagihan ke Terdakwa selaku yang mengajukan akad kredit pertama.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pengaju kredit harusnya ketika dia baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru metalik Nopol.: T-1804-DY dibawah tangan seharusnya Terdakwa langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak PT Alijarah Indonesia Finance dan dengan itikad baik harus menyelesaikan permasalahan tersebut dan bukan mendiamkan Tindakan menantunya yang bernama Suryana bin Icam sehingga dengan Tindakan Terdakwa yang mendiamkan perbuatan Suryana Bin Icam maka Terdakwa dengan sendirinya dianggap mengetahui, membenarkan dan perbuatan overkredit 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru metalik Nopol.: T-1804-DY sehingga hal ini dapat diambil sebagai **petunjuk** bagi Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini, hal ini diperkuat pula oleh karena Terdakwa yang melakukan akad kredit kepada 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru metalik Nopol.: T-1804-DY sehingga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang mana terlihat pula pada Surat Perjanjian Pembiayaan untuk mengadakan akad pembiayaan syariah di PT.Bank Panin Syariah yang dilakukan oleh PT.Alijahro Indonesia Finance yang bertindak untuk pihak ke dua yaitu Cahwi telah ditandatangani oleh

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Kwg



kedua belah pihak yang mana pada Pasal 6 tercantum bahwa pihak kedua/pemberi jaminan dilarang mengalihkan dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada menggadaikan, menjual atau menyewakan barang jaminan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari pihak pertama dan sebagaimana hal ini tanpa persetujuan pihak pertama merupakan perbuatan pidana berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana. Sehingga berdasarkan hal ini Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya karena Terdakwalah yang menandatangani perjanjian kredit bersama PT. Aljarah Indonesia Finance serta sebagaimana tertuang pada 1 (satu) Buah Sertifikat jaminan Fidusia, nomor : W11.00872701.AH.05.01 tahun 2016 An. CAHWI, 1 (satu) Bundel Akta Jaminan Fidusia, Nomor : 509, tanggal : 29 Juni 2016, Notaris NOVIYANTI ABSYARI, SH., M.Kn sehingga jelaslah di hadapan hukum terdakwa harus bertanggung jawab atas perjanjian kredit kepada 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna biru metalik Nopol.: T-1804-DY.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa telah mengajukan pembelaannya (pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa harus lepas dari segala Tuntutan hukum, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar kiranya Majelis Hakim memberikan putusan seadil-adilnya ;

Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa CAHWI Bin ADRI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa CAHWI Bin ADRI lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) ;
3. Menyatakan membebankan biaya perkara kepada Negara;



Atau apabila yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon agar kiranya yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa menurut Majelis Hakim terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur Pasal 372 KUHP yang telah dinyatakan terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa point ini haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhkannya pidana terhadap Terdakwa, haruslah terdapat unsur kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung- jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Terhadap barang bukti :

- 1 (satu) Buah Sertifikat jaminan Fidusia, nomor : W11.00872701.AH.05.01 tahun 2016 An. CAHWI
- 1 (satu) Bundel Akta Jaminan Fidusia, Nomor : 509, tanggal : 29 Juni 2016, Notaris NOVIYANTI ABSYARI,SH., M.Kn.

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh pihak PT Alijahrah Indonesia Finance sedangkan pemeriksaan perkara ini telah selesai maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT Alijahrah Indonesia Finance melalui Saksi DADANG WAHYUDI ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT Alijahrah Indonesia Finance mengalami kerugian.

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sudah adil dan proporsional sesuai dengan tingkat kesalahannya sebagaimana maksud dan tujuan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah untuk mendidik dan menyadarkan serta mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **CAHWI bin ADRI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPAN"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Sertifikat jaminan Fidusia, nomor : W11.00872701.AH.05.01 tahun 2016 An. CAHWI

- 1 (satu) Bundel Akta Jaminan Fidusia, Nomor : 509, tanggal : 29 Juni 2016, Notaris NOVIYANTI ABSYARI,SH., M.Kn.

Dikembalikan ke PT Alijahrah Indonesia Finance melalui Saksi DADANG WAHYUDI.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari **Kamis** tanggal **03 Februari 2022**, oleh **NELLY ANDRIANI, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **RAMA WIJAYAS.H. MH** dan **LIA YUWANNITA, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **07 Februari 2022** oleh **NELLY ANDRIANI, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **RAMA WIJAYA PUTRA, S.H.,M.H.** dan **LIA YUWANNITA,S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **DEDI POERWANTO,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **NURHAQIQI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMA WIJAYA PUTRA, S.H.,M.H.

NELLY ANDRIANI, S.H.,M.H.

LIA YUWANNITA, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

DEDI POERWANTO,S.H

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Kwg